

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 147/TP/VLHH/XII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : UD RAHMA JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Temanggung Km. 2 Dusun Mendirat, Desa Pare, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 548/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 10 Januari 2022 s.d 09 Januari 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 25 s.d 26 November 2025
6. Hasil Keputusan  
Sertifikasi/Penilikan\*) :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*)  
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas UD RAHMA JAYA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS**  
**Nomor 138-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Azis Ma'ruf, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : UD RAHMA JAYA Jl. Raya Temanggung Km. 2 Dusun Mendirat, Desa
2. Alamat Kantor : Pare, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
  - SK Menteri LHK no : SK.189/Menlhk/Setjen/HPL.3/3/2022 tentang Persetujuan Perluasan PBPHH Kepada UD. RAHMA JAYA di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 04 Maret 2022.
  - PBPHH dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 8120111062223 tanggal 22 Oktober 2018, perubahan ke 2 tanggal 22 Oktober 2018.
4. Legalitas Pemegang Izin : Plywood = 20.000 m<sup>3</sup>/tahun
5. Produk dan Kap. Izin : Barecore = 20.000 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Blockboard = 5.000 m<sup>3</sup>/tahun Jl. Raya Temanggung Km. 2 Dusun Mendirat, Desa
7. Pengurus Perusahaan : Pare, Kecamatan Kranggan, Kabupaten
8. Nama MR Auditee : Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
8. Nama MR Auditee : Direktur : Totok Sukistiyono
8. Nama MR Auditee : A. Fadli

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : 09.00 s.d 10.00/ 25 November 2025
- Tempat : Kantor UD RAHMA JAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi Management Representatif Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 25 s.d 26 November 2025
- Tempat : Lokasi Usaha UD RAHMA JAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
  - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
  - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 26 November 2025
- Tempat : Lokasi Usaha UD RAHMA JAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama

Auditi

- b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
- c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
- d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : 16 Desember 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) UD RAHMA JAYA dinyatakan lulus penilikan ke-3 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
  - b) Dengan kewajiban penilikan selanjutnya 12(dua belas) bulan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>UD RAHMA JAYA sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120111062223 tanggal 22 Oktober 2018, perubahan ke-2 tanggal 22 Oktober 2018. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nama Pelaku : TOTOK SUKISTIYANTO USaha</li><li>• Alamat : Dsn. Ngoho, Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.</li><li>• Nama dan Kode : 16215 – Industri Kayu Laminasi 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu</li><li>• Lokasi Usaha : Jl. Raya Temanggung Km. 2 Dusun</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan Berusaha</li> </ul> <p>Mendirat, Desa Pare, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>: Nama Penerbit Izin: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia</p> <p>Nomor Izin: SK.189/MENLHK/SETJEN/HPL.3/3/2022</p> <p>Tanggal terbit: 04 Maret 2022</p> <p>Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
--	--	---

2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD RAHMA JAYA telah memiliki NIB RBA nomor : 8120111062223 tanggal 22 Oktober 2018, perubahan ke-2 tanggal 22 Oktober 2018. NIB sebagai Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Legalitas kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan kegiatan izin yang dimiliki yaitu Industri Kayu Laminasi (KBLI 16215) dan Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood (KBLI 16212) serta terdapat KBLI perdagangan dengan nomor 47526 yaitu Perdagangan Eceran Bahan Kontruksi dari Kayu.

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a.n pemilik usaha
	a.	: 07.789.093.7-505.000
	b.	: Totok Sukistiyanto

a. Nomor : 07.789.093.7-505.000

b. Nama : Totok Sukistiyanto

c. NIK : 3322090805690002

d. Alamat : Dsn. Ngoho. 8, Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Keterangan dalam dokumen NPWP ini telah sesuai dengan dokumen NIB, yaitu salah satu persyaratan untuk pendaftaran akun OSS adalah NPWP.

4.	Verifier	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-
----	----------	---

	1.1.1.d	UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) UD RAHMA JAYA tahun 2019 dan Pengesahan dokumen UKL-UPL Nomor 660.1/47/V TAHUN 2019 tanggal 23 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dengan lingkup kegiatan industri pengolahan kayu.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD RAHMA JAYA telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Laporan pelaksanaan UKL-UPL meliputi Laporan semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen PBPHH UD RAHMA JAYA Nomor: : SK.189/Menlhk/Setjen/HPL.3/3/2022 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan UD RAHMA JAYA di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 04 Maret 2022. Terdapat kesesuaian jumlah dan jenis mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yang terletak di Jl. Raya Temanggung KM 2, Desa Pare, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah pada koordinat geografis 7022'42,012" S dan 110013'58,662" E. Hasil verifikasi menunjukkan PBPHH dan NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegitan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri plywood, barecore dan blockboard.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia RKOPHH UD RAHMA JAYA yang telah dilaporkan secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah.

8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dokumen NIB RBA UD RAHMA JAYA nomor : 8120111062223 tanggal 22 Oktober 2018 dengan perubahan ke-2 tanggal 22 Oktober 2018 berlaku sebagai API (null), UD RAHMA JAYA bukan sebagai importir kayu.

9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAHMA JAYA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok.

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang  
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode November 2024 s/d Oktober 2025, untuk penerimaan kayu bulat sebanyak 3.207 kali dengan volume sebesar 31.025,910 m3, terdapat 221 kali pembelian balken dengan volume sebesar 3.633,2500 m3, untuk penerimaan barecore terdapat pembelian sebanyak 7 kali dengan volume sebesar 150,9982 m3, sedangkan untuk penerimaan veneer terdapat pembelian sebanyak 3 kali dengan volume sebesar 9,7020 m3. Seluruh pembelian bahan baku kayu bulat, kayu gergajian/Balken, Barecore dan veneer dari pemasok UD RAHMA JAYA telah dilengkapi dengan bukti jual beli yang sah berupa invoice dan bukti transfer sebagai bukti pembelian.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan hak telah dilengkapi dengan dokumen bukti penerimaan log dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan, Untuk penerimaan balken telah disertai dengan dokumen angkutan berupa Nota penjualan dari pemasok, dan untuk angkutan Barecore adalah

			surat jalan dari pemasok, Dimana dokumen tersebut juga sebagai dokumen penerimaan barang yang ditanda tangani oleh pihak UD RAHMA JAYA dan dokumen angkutan veneer dari hutan alam menggunakan SKSHHKO dan setelah penerimaan oleh UD RAHMA JAYA, kemudian dilakukan penerapan setempel "TELAH DIGUNAKAN" sebagai tanda dokumen telah dimatikan.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan catatan hasil grading.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak periode November 2024 s/d Oktober 2025, dokumen angkutan yang digunakan adalah SAKR untuk dokumen penerimaan kayu bulat dari hutan hak. Dokumen angkutan veneer dari hutan alam menggunakan SKSHHKO, Untuk penerimaan balken telah disertai dengan dokumen angkutan berupa Nota penjualan dari pemasok, dan untuk angkutan Barecore adalah surat jalan dari pemasok.  Pada periode audit November 2024 s/d Oktober 2025 terdapat penerimaan kayu bulat sebanyak 3.207 kali dengan volume sebesar 31.025,910 m <sup>3</sup> , terdapat 221 kali pembelian balken dengan volume sebesar 3.633,2500 m <sup>3</sup> , untuk penerimaan barecore terdapat pembelian sebanyak 7 kali dengan volume sebesar 150,9982 m <sup>3</sup> , sedangkan untuk penerimaan veneer terdapat pembelian sebanyak 3 kali dengan volume sebesar 9,7020 m <sup>3</sup> . Hasil uji petik bahan baku kayu bulat dan balken terdapat perbedaan volume, namun demikian masih dalam batas yang diperbolehkan yaitu maksimal selisih adalah 5 %. Bahan baku berupa barecore dan veneer tidak dapat dilakukan uji petik dikarenakan sudah masuk proses produksi. UD RAHMA JAYA telah memiliki karyawan yang memiliki kompetensi Tenaga Teknis PKB-R dan PKL.  UD RAHMA JAYA tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara sehingga tidak menggunakan ID Barcode pada batang kayu, juga tidak menggunakan bahan baku yang

		berasal dari kayu lelang.
--	--	---------------------------

5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. <b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan UD RAHMA JAYA kayu bulat sengon dan kayu olahan meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.

6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. <b>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD RAHMA JAYA tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD RAHMA JAYA tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri.

8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD RAHMA JAYA menerima kayu dari 10 pemasok kayu bulat sengon dan 2 pemasok kayu gergajian/balken yang belum memiliki Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), namun sudah disertai SAKR yang berlaku sebagai DHH untuk kayu bulat dari hutan hak dan Nota penjualan disertai DM dalam setiap pengiriman barangnya, sedangkan untuk bahan baku barecore terdapat 3 (tiga) pemasok dan 1 pemasok veneer sudah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian/balken yang belum memiliki S-Legalitas dilengkapi dengan dokumen DHH. Pemeriksaan DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur UD RAHMA JAYA untuk

		bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DHH secara mandiri.
9.	Verifier 2.1.2.a	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
10	Verifier 2.1.2.b	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.c	Persetujuan impor.
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
12	Verifier 2.1.2.d	Laporan realisasi impor.
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
13	Verifier 2.1.2.e	Dokumen Impor
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Apabila terkena bea masuk).</b>
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.

15 .	Verifier 2.1.2.g	: <p>Dokumen CITES. <b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b></p>
	Nilai	: <p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.</p>
16 .	Verifier 2.1.2.h	: <p>Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.</p>
	Nilai	: <p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.</p>
17.	Verifier 2.1.2.i	: <p>Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</p>
	Nilai	: <p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahan baku yang digunakan oleh UD RAHMA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.</p>
18 .	Verifier 2.1.3.a	: <p>Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Terdapat tally sheet produksi yang dihasilkan untuk produksi periode November 2024 s/d Oktober 2025, sehingga dari tally sheet tersebut dapat diketahui informasi asal usul kayu.</p>
19 .	Verifier 2.1.3.b	: <p>Laporan produksi hasil olahan</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh UD RAHMA JAYA penggunaan bahan baku dan hasil produksi veneer diperoleh rendemen rata-rata sebesar 59,42 %, karena kualitas bahan baku kurang bagus. Sedangkan rendemen Barecore dengan bahan baku kayu gergajian sebesar 46,93 %, rendemen blockboard dari bahan baku barecore dan veneer sebesar 88,48 % dan rendemen plywood dari bahan baku veneer adalah sebesar 90,44%, sesuai standar rendemen sesuai Keputusan Direktur Jendral PHL Nomor: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya dan sudah sesuai dengan catatan mutasi kayu.</p>

20	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa hasil produksi UD RAHMA JAYA dengan izin SK.189/MENLHK/SETJEN/HPL.3/3/2022 tanggal 4 Maret 2022 diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan laporan hasil produksi barecore, plywood dan blockboard periode November 2024 s/d Oktober 2025 menunjukkan bahwa realisasi produksi barecore, plywood dan blockboard tidak melebihi kapasitas yang dimiliki.
21	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAHMA JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMKO UD RAHMA JAYA periode November 2024 s/d Oktober 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan.
23	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-LK atau DKP.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAHMA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAHMA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	: UD RAHMA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
26 .	Verifier 2.1.1.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD RAHMA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
27.	Verifier 2.1.1.e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD RAHMA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
<b>PRINSIP 3:</b> <b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk kayu olahan lanjutan <i>plywood</i> sebesar <b>652,3151 m<sup>3</sup></b> dengan penerbitan dokumen sebanyak 27 set dan <i>blockboard</i> <b>670,5659 m<sup>3</sup></b> dengan penerbitan dokumen sebanyak 24 set, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa Nota Perusahaan yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi, laporan ekspor dan laporan mutasi kayu UD RAHMA JAYA periode November 2024 s/d Oktober 2025, menunjukkan bahwa produk barecore, blockboard dan plywood yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh realisasi ekspor veneer telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list, invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen <i>PEB, Packing list, invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, <b>Jika terdapat pembetulan ekspor.</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025, UD RAHMA JAYA melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor namun tidak ada kegiatan pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Penjualan ekspor UD RAHMA JAYA adalah produk plywood, barecore dan blockborad yang termasuk dalam kategori produk finish good yang tidak dibebankan tariff bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES. <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis kayu yang digunakan UD RAHMA JAYA jenis sengon dan meranti yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD RAHMA JAYA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen angkutan (Nota Perusahaan) untuk pemindahtempahan produk tujuan domestik serta pada dokumen invoice / packing list untuk penjualan ekspor, selain itu pada kemasan produk juga ditempel/dibubuhkan tanda SVLK yang sesuai dengan aturan implementasi. UD RAHMA JAYA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Prosedur K3 UD RAHMA JAYA memiliki dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3, Kotak P3K dan APAR masih berlaku sampai dengan 02 Januari 2026. Peralatan tersebut berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada periode November 2024 s/d Oktober 2025 UD RAHMA JAYA telah membuat catatan kecelakaan kerja dengan informasi nama, waktu kejadian, dengan terdapat kecelakaan kerja dan telah dilakukan dan tindakan penanganannya serta UD RAHMA JAYA telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 15 Juni 2017 dengan nomor 1400000016344 yang mencakup terhadap salah-satunya jaminan kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di P UD RAHMA JAYA tetapi terdapat surat edaran dari Direktur UD RAHMA JAYA yang menegaskan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Peraturan Perusahaan UD RAHMA JAYA yang ditetapkan tanggal 09 Oktober 2023 yang berlaku sampai dengan 10 Oktober 2025 melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Temanggung Nomor 560/40 TAHUN 2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan sudah diperbarui dengan dokumen Peraturan Perusahaan periode 2025-2027 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Temanggung

		Nomor 560/188 TAHUN 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan UD RAHMA JAYA tanggal 14 Oktober 2025.
6.	Verifier 4.2.3	: Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan UD RAHMA JAYA berjumlah 190 orang karyawan yang terdiri dari 59 karyawan perempuan dan 131 karyawan laki-laki. UD RAHMA JAYA tidak memperkerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama atas nama Ida Fauziyati, lahir pada tanggal 12 Desember 2004 bagian Produksi, pada saat bekerja telah berumur 21 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD RAHMA JAYA memiliki karyawan sebanyak 190 orang karyawan yang terdiri dari 59 karyawan perempuan dan 131 karyawan laki-laki dan tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan adanya Keputusan Nomor 002/SKP-RJ/I/2024 tentang Keputusan Kesetaraan Gender tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani Dirketur UD RAHMA JAYA.

**Yogyakarta, 16 Desember 2025**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur